

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah :

Konflik bersenjata¹ diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan ketika terdapat sengketa diantara kedua belah pihak yang tidak berhasil untuk diselesaikan secara damai berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai Piagam PBB.² Kerugian yang ditimbulkan akibat adanya konflik bagi para pihak cukup besar diantaranya adalah menyebabkan penderitaan baik fisik maupun psikologis. Oleh sebab itu guna menciptakan konflik bersenjata yang lebih beradab, lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan³, serta meminimalisir besarnya kerugian yang ditimbulkan maka dibuat dan disepakatilah regulasi terkait hukum perang yang selanjutnya disebut sebagai

¹ Menurut *Dictionary of the International law of armed Conflict*, konflik bersenjata diartikan sebagai pertikaian bersenjata antara dua negara atau lebih yang melibatkan tentara masing-masing dan diatur dalam hukum internasional. (Yustina Trihoni Nalesti Dewi. *Kejatahan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 26.

² Penyelesaian sengketa secara damai tersebut meliputi negosiasi (persetujuan dua pihak (negara) atas suatu perbedaan pendapat dan kepentingan, kemudian bersepakat untuk menyelesaikannya dengan membuat perjanjian Bersama tanpa melibatkan pihak ketiga), penyelidikan (penyelesaian sengketa secara damai dengan cara penunjukan pihak ketiga yang tidak mendukung siapapun untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi), mediasi (penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediator), yang secara aktif membantu para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima), konsiliasi (penyelesaian sengketa internasional oleh pihak ketiga (komisi konsiliasi) yang dibentuk oleh para pihak, baik yang sudah terlembaga maupun yang bersifat ad hoc. Putusannya tidak bersifat mengikat), arbitrase (penyelesaian sengketa dengan cara mengajukannya kepada pihak ketiga netral yang telah terlembaga bernama badan arbitrase, putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat) serta penyelesaian lain menurut hukum melalui badan/pengaturan regional maupun caracara damai lain yang dipilih sendiri oleh para pihak. (Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2020).

³ Ramdhany, Denny, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, dan Yustiana Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 125.

Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI sendiri mengatur mengenai beberapa hal diantaranya adalah strategi berperang, alat-alat atau senjata yang boleh digunakan dalam berperang, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata (kombatan⁴ maupun non kombatan) dari penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu, menjamin hak-hak tawanan perang, memulihkan perdamaian, serta membatasi kekuasaan pihak-pihak yang berperang.⁵

Selain kombatan dan non-kombatan terkadang juga terdapat beberapa negara yang melibatkan personil asing untuk menyediakan bantuan militer, misalnya Pasukan militer swasta asal Rusia bernama *Wagner Group* secara aktif terlibat dalam pertempuran di Mozambik, membantu pemerintah daerah memerangi pemberontak islam pada bulan September 2019 lalu.⁶ Keadaan tersebut pada tahun 1960-1970an sering diasosiasikan sebagai operasi terselubung yang melibatkan tentara bayaran didalamnya.⁷ Sedangkan, pada era sekarang ini keadaan yang melibatkan tentara bayaran dalam konflik

⁴ Menurut Pasal 2 *Hauge Regulation* (HR), yang dimaksud dengan Kombatan merupakan golongan penduduk yang terlibat secara aktif dalam perseteruan bersenjata, biasanya terdiri dari anggota Angkatan bersenjata regular suatu negara, anggota misili (relawan), orang sipil yang mendampingi anggota Angkatan bersenjata, kru dari kapal dan pesawat sipil negara, massa/penduduk wilayah yang mengangkat senjata untuk membela diri. (Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 200).

⁵ *Ibid*, hlm. 172.

⁶ R. Kim Cragin dan Lachlan MacKenzie, *Russia's Escalating Use of Private Military Companies in Africa*, https://inss-ndu-edu.translate.google/Media/News/Article/2425797/russias-escalating-use-of-private-military-companies-in-africa/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=nui.sc, diakses pada Rabu, 20 Oktober 2021, Pukul 16.15 WIB

⁷ Grace Karwur, "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan *Private Military And Security Companies* Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Lex Crimen*, Volume III Nomor 4, Agustus-November, Tahun 2014, hlm. 131.

bersenjata sudah tidak dikenal lagi, yang dikenal adalah penggunaan jasa *Private Military Companies* (PMC) dalam konflik bersenjata, PMC adalah perusahaan profesional yang memiliki legitimasi untuk beroperasi di mata hukum yang menyediakan jasa keamanan (militer).

Beberapa contoh perusahaan tersebut diantaranya adalah *Blackwater* yang telah berubah nama menjadi Xe Services LLC kemudian berubah nama lagi menjadi *Academi*, *Executive Outcomes* (EO) dan *Sandline International* dimana beberapa PMC tersebut telah terlibat dalam berbagai aktivitas pertempuran di berbagai negara di dunia, seperti di negara Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Republik Afrika Tengah (RAT) dan lain-lain.⁸ Penelitian maupun studi hukum internasional banyak yang memperdebatkan legitimasi penggunaan PMC dalam konflik bersenjata.⁹ Oleh karenanya PMC juga dimaknai sebagai aktor non-negara yang terlibat atau dilibatkan dalam suatu konflik kontemporer berdasarkan kontrak yang dibuatnya bersama pihak penyewa.

Sehingga dalam hal ini kontrak¹⁰ diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis, dan kontrak mempunyai posisi yang sangat penting dalam dunia bisnis karena dijadikan

⁸ ***Ibid.***

⁹ Elsyam Maulana, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Otorisasi Penggunaan *Private Military Contractors* (PMC) Oleh Dewan Keamanan PBB", ***Skripsi***, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2017), hlm. 2.

¹⁰ Kontrak yang dimaksud dalam hal ini merupakan kontrak dalam Hukum Internasional privat/keperdataan. Menurut Willis Reese, Guru besar ilmu hukum Universitas Colombia Amerika Serikat, kontrak internasional diartikan sebagai "kontrak dengan unsur-unsur dalam dua atau lebih negara negara. kontrak tersebut mungkin antara negara, antara negara dan pihak swasta, atau secara eksklusif antara pihak swasta" (Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm. 4.)

sebagai rujukan utama para pihak dalam melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan. Kontrak kerja antara PMC dengan klien penyewanya merupakan rujukan personil PMC dalam melaksanakan perannya¹¹ ketika terlibat dalam suatu konflik bersenjata, sehingga dinilai sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan.

Negara-negara yang mempunyai pasukan bersenjata yang berpengalaman serta bereputasi baik di dunia, sebagian besar dijadikan sebagai markas PMC seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan lainlain. Dengan jumlah klien yang meningkat setiap tahunnya, yang beragam jenisnya seperti negara, organisasi-organisasi internasional, maupun non-internasional dan lain sebagainya yang mempunyai kepentingan dalam konflik bersenjata.¹² Pada umumnya yang dipekerjakan oleh PMC adalah orang-orang yang dianggap masih memenuhi syarat untuk berdinasi di kemiliteran, serta berkeahlian khusus dalam kemiliteran. Contohnya bekas personil pasukan operasi khusus yang diminati sebab kebiasaan dan keterampilannya beradaa dalam unit-unit konflik kecil yang independen, dan didalam diri mereka masih melekat keinginan atau jiwa militernya seorang tentara.¹³

¹¹ Umumnya PMC bergerak dalam bidang jasa suplai, *logistic* militer, pelatihan serta pengamanan. Pada saat dilapangan keterlibatan PMC tidak terbatas pada penyediaan anggota, pakar militer, maupun informasi, namun juga menyediakan barang pendukung perang seperti pesawat tempur, *Humvee* (kendaraan tempur), serta alat transportasi lainnya yang berguna dalam membantu pergerakan pasukan. (Agi Ardiansyah, "Status Hukum Anggota *Private Military Company* Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", **ARENA HUKUM**, Volume 7 Nomor 1, April 2014, hlm. 2.)

¹² Sefriani, "Status Hukum Kontraktor *Private Military And Private Security Companies* Dalam Hukum Humaniter Internasional", **Yustisia**. Volume 5 Nomor 1, Januari - April 2016, hlm. 94.

¹³ Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yulianti, "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional",

Kemampuan mereka bisa jadi lebih unggul dibandingkan dengan tentara reguler suatu negara bahkan personil pasukan operasi khusus, tentunya hal tersebut tidak lepas dari kelengkapan dan persenjataan mereka yang lebih canggih, sehingga dalam hal ini mereka sanggup menyerang garis depan peperangan dan sukses menyelesaikan tugasnya.¹⁴

Meningkatnya penggunaan jasa PMC menyebabkan berkurangnya tugastugas keamanan yang diserahkan kepada tentara reguler, hal tersebut diakibatkan karena di tempat-tempat konflik tersebut sering terjadi pembunuhan brutal, sehingga dapat menyebabkan timbulnya banyak korban dari angkatan bersenjata suatu negara, oleh sebab itu banyak negara menolak untuk mengirimkan angkatan mereka ke tempat-tempat tersebut.¹⁵ Alasan lainnya adalah profesionalitas personil PMC dinilai sangat baik, hingga tidak jarang mereka menerima dan bersedia melakukan tugas-tugas berbahaya yang membutuhkan banyak keberanian dan pengalaman tempur.¹⁶

Keberadaan PMC sendiri mempunyai dampak positif bagi negara-negara yang mempunyai angkatan bersenjata lemah, karena keberadaannya dapat membantu memberikan pelatihan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, menyediakan senjata serta alat-alat tempur, mengurangi korban militer reguler serta membantu meningkatkan kekuatan tempur. Namun yang memprihatinkan adalah ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap Hak

Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 285

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sefriani, *Op.Cit*, hlm. 95.

¹⁶ *Ibid.*

Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai HAM dan Hukum Humaniter. Hal tersebut terjadi lantaran mereka merasa dapat terhindar dari masalah hukum jika melakukan pelanggaran, sebab ketidakjelasan status hukum mereka serta tidak sedikit negara belum mempunyai regulasi nasional yang mengatur terkait PMC.¹⁷ Alasan lainnya adalah tidak adanya garis komando yang jelas di tubuh PMC serta kurangnya kedisiplinan menyebabkan para tentara swasta atau istilah halusny adalah para *contractors*¹⁸ tersebut sering melakukan pelanggaran terhadap HHI dan HAM, pelanggaran tersebut diantaranya adalah strategi berperang yang mereka gunakan sering dilakukan dengan cara-cara yang brutal, kemudian banyak memakan korban penduduk sipil.¹⁹ Hal tersebut terjadi lantaran tujuan mereka yang telah berbeda bukan lagi berjuang untuk bangsa dan negara melainkan untuk mendapatkan uang atau laba yang sebesar-besarnya, sehingga tak menutup kemungkinan anggotaanggota melakukan perbuatan-perbuatan yang curang saat bertugas, meskipun sebagian besar dari mereka adalah mantan prajurit suatu negara.

Dalam aspek kepentingan bisnis pelanggaran HAM merupakan hal yang ditentang, karena dinilai banyak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, PMC dianggap sebagai perusahaan yang dikenal

¹⁷ Miguel J. P. Abulhajat, "Penggunaan Jasa Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta (*Private Military And Security Company*) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional", *Lex Crimen* Volume VI Nomor 2, Maret-April 2017, hlm. 67.

¹⁸ Disebut sebagai *contractors* karena mereka terikat kontrak untuk melakukan pekerjaannya

¹⁹ Christian Delano L. Tobing, "Tanggung Jawab Perusahaan Militer Swasta (*Private Military Company*) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter", *Skripsi* (Makassar : Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin , 2011), hlm. 3.

karena tindak kekerasan yang mereka lakukan, misalnya membunuh pihak yang tidak terlibat atau masyarakat sipil.²⁰ Pelecehan terhadap nilai-nilai HAM dinilai sebagai salah satu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh entitas bisnis. Oleh karenanya untuk membatasi suatu entitas bisnis internasional melakukan pelanggaran HAM serta aktif dalam penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai PBB telah beberapa kali mengumumkan ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap pelaku *international business*.²¹ Salah satunya mengendorse *UN Global Compact* pada tanggal 26 Juli 2000.²²

Beberapa contoh pelanggaran HAM dan HHI yang dilakukan oleh PMC diantaranya adalah Kasus penembakan di Baghdad Irak, dimana anggota perusahaan militer AS bernama Academi telah melakukan penembakan terhadap warga sipil saat melakukan pengawalan Diplomat Amerika Serikat sehingga menyebabkan tewasnya 17 warga sipil tak bersenjata serta menyebabkan luka-luka 18 warga sipil lainnya.²³ Kemudian Insiden Bambari di Republik Afrika Tengah yang selanjutnya disebut sebagai

²⁰ Menurut Haryomataram Warga sipil adalah mereka yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan dan pertempuran, mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran perang. (Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 31.

²¹ Putra Kurniawan, "Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human Right dan Keterkaitannya dengan Keberadaan *Private Military Securities Companies AS*" **Jurnal Analisis Hubungan Internasional**, Volume 4. Nomor 1, Maret 2015, hlm. 1705.

²² *UN Global Compact* merupakan salah satu organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang bergerak dibidang bisnis yang didalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung oleh semua entitas bisnis, salah satunya adalah mengenai HAM. (WikipediA, *United Nations Global Compact*, https://id.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Global_Compact , diakses pada Rabu, 1 September 2021, Pukul 12.00 WIB)

²³ Setya Krisna Sumargo, Tragedi Nisour Square Baghdad Irak Awali Kejatuhan Kelompok Tentara Bayaran Blackwater, https://jogja.tribunnews.com/2019/05/02/tragedi-nisour-square-baghdad-irak-awali-kejatuhan_kelompok-tentara-bayaran-blackwater, diakses pada Rabu, 20 Oktober 2021, Pukul 12.15 WIB.

RAT, yang mana Perusahaan militer swasta Rusia bersama dengan Tentara militer RAT bernama FACA, dilaporkan telah melakukan pelanggaran HAM dan HHI, berupa penyiksaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan warga sipil di RAT. Hal tersebut terjadi lantaran mereka sedang menumpas kelompok pemberontak RAT bernama Seleka pada tanggal 15 Februari 2021.²⁴

Meskipun identic dengan pencapaian keuntungan namun suatu korporasi diwajibkan untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadap keberlangsungan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.²⁵ Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa fakta-fakta tragis yang dilakukan oleh PMC pada saat bertugas terhadap *civilian* merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, dan jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai humanitarian yang terdapat dalam *United Nations Special Representative and the Working Group on Business and Human Rights*. Mereka yang dipekerjakan oleh PMC dalam sebuah peperangan menjadikannya ada pada posisi yang “*legal vacuum*”, keadaan tersebut dasari oleh beberapa hal diantaranya (1) ketidakefektifan penerapan prinsip *territorial jurisdiction*, (2) ketidakjelasan dalam penentuan prinsip pembedaan HHI²⁶, sehingga menyulitkan dalam penentuan status hukumnya saat terlibat dalam peperangan, dalam praktiknya pun mayoritas aktivitas para

²⁴Suarariau.co, Tentara Bayaran Rusia Terlibat Dalam Penyiksaan dan Pembunuhan Warga di Republik Afrika Tengah, <https://suarariau.co/m/baca/berita/2021-06-16-tentara-bayaran-rusia-terlibat-dalam-penyiksaan-dan-pembunuhan-warga-di-republik-afrika-tengah> , diakses Selasa, 5 Oktober 2021, Pukul 08.10 WIB.

²⁵ Putra Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 1707.

²⁶ Dalam HHI dikenal adanya prinsip pembeda, yaitu pembedaan status penduduk pada saat terjadinya peperangan yaitu kombatan, non-kombatan, dan masyarakat sipil.,

anggota PMC dinilai tidak sesuai dengan status hukum yang dimiliki sebelumnya.²⁷

Karena ketidakjelasan statusnya ketika terlibat dalam konflik bersenjata, akibatnya mereka (personil PMC) berada dalam posisi “*grey area*” sehingga beresiko menimbulkan perdebatan mengenai keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata, yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak mereka.²⁸ Karena keterlibatannya dalam konflik bersenjata tak sedikit pihak yang menyamakan personil perusahaan militer swasta dengan *mercenaries*, sehingga memunculkan stigma yang menyatakan bahwa mereka adalah reinkarnasi dari *mercenaris*. Karena tidak semua personil *private military companies* dapat diklasifikasikan sebagai *mercenary*, maka konsep *mercenary* tidak dapat diterapkan secara optimal terhadap mereka, terlebih untuk menentukan status hukumnya saat terlibat dalam peperangan.²⁹

Mercenary sendiri merupakan mereka yang mempunyai keterampilan di bidang militer, yang demi mendapatkan uang mereka bersedia untuk melakukan penyerangan dan turut terlibat dalam peperangan. Secara hukum, peraturan mengenai *mercenary* telah ada dalam dua konvensi internasional yang secara khusus ditunjukkan untuk memberantas dan mengkriminalisasi kegiatan mereka, yakni Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention*

²⁷ Agis Ardhiyansyah, “Status Hukum Anggota *Private Military Company* Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, **ARENA HUKUM**, Volume 7 Nomor 1, April 2014, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries) dan Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).³⁰ Tidak hanya itu, Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 telah mendefinisikan tentara bayaran serta berbagai persyaratan untuk bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran.³¹ Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pandangan hukum internasional mengenai *Private Military Company* (PMC) ketika terlibat dalam konflik bersenjata.

1.2 Rumusan Masalah :

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas adalah :

1. Bagaimanakah status hukum *Private Military Company* (PMC) ketika terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Private Military Company* (PMC) saat terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁰ Dwiki Nurcahyo Nugroho, Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Pertanggungjawaban *Coercive Services* Oleh *Private Military And Security Company* Dalam Konflik Bersenjata" *Belli Ac Pacis*. Volume 5 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 32.

³¹ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai status hukum perusahaan militer swasta (*PMC*) ketika secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Private Military Company* (*PMC*) dalam konflik bersenjata.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian skripsi ini semoga dapat digunakan untuk bahan kajian guna kepentingan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan hukum internasional lebih spesifiknya pada Hukum Humaniter Internasional oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan aturan hukum baru yang lebih lengkap terkait *Private Military Company* (*PMC*) baik dalam ranah nasional maupun Internasional, terutama dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti/Instansi	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Pembahasan

Elsyam Maulana / Universitas Sumatera Utara	Tinjauan hukum internasional mengenai otorisasi penggunaan <i>Private military contractors</i> (PMC) oleh dewan keamanan PBB.	Mengkaji tindakan otorisasi yang dilakukan dewan keamanan PBB terhadap penggunaan <i>Private Military Contractors</i> (PMC) dalam konflik bersenjata.	Belum terdapat aturan khusus mengenai PMC, melainkan hanya terdapat beberapa konvensi yang melarang penggunaan tentara bayaran seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan I 1977, Konvensi OAU, Konvensi PBB tentang <i>mercenaries</i> , dan Konvensi Den Haag 1907.
Mirza Akmarizal Ghazaly / Universitas Indonesia	Penggunaan <i>Private Military Company</i> oleh negara	Mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh PMC terhadap otoritas suatu negara, melalui perannya sebagai rekan kerjasama suatu negara dalam sektor pertahanan.	Perbedaan karakter suatu negara (maju/berkembang) mempengaruhi pola interaksi antara negara tersebut dengan PMC, sehingga menimbulkan dampak yang berbeda di setiap negara. Pada negara maju, kajian terhadap dampak penggunaan PMC dititik beratkan pada dampak politiknya sedangkan pada negara berkembang kajiannya lebih melihat kearah dampak ekonomi dan penggunaan PMC tersebut.
Grace Karwur / Jurnal Lex Crime	Status hukum serta tanggung jawab negara dalam perekrutan <i>Private military and security companies</i> ditinjau dari hukum humaniter internasional	Mengkaji tentang status hukum PMSC dalam Hukum Humaniter Internasional serta tanggung jawab negara dalam hal perekrutan personil PMSC	- Dalam hukum humaniter internasional hanya dikenal 2 kategori pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yaitu kombatan dan non-kombatan, sedangkan untuk status hukum PMC sendiri masih berada dalam posisi <i>grey area</i> sehingga berpotensi

			menimbulkan perdebatan terkait keberadaannya dalam konflik bersenjata. - Pada saat PMC bertindak atas nama negara penyewa berdasarkan kuasanya, maka negara penyewa bertanggungjawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PMC didalam konflik bersenjata
--	--	--	---

Beberapa penelitian hukum baik yang telah disebutkan diatas maupun yang belum disebutkan telah membahas mengenai keterlibatan *Private Military Company* (PMC) dalam konflik bersenjata. Dalam hal ini penulis juga membuat tulisan mengenai keterlibatan PMC dalam konflik bersenjata, namun disini penulis lebih berfokus kepada bagaimanakah status hukum PMC yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata dan bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang mereka melakukan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang

diteliti oleh penulis.³² Maka penelitian ini bertitik fokus pada kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang mengatur mengenai *Private Military Company* (PMC) khususnya mengenai keterlibatannya dalam konflik bersenjata, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam berbagai hal misalnya terkait dengan status hukumnya maupun pihak yang bertanggungjawab ketika *Private Military Company* (PMC) melakukan pelanggaran.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), *statute approach* diartikan sebagai pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian internasional serta peraturan lainnya³³ yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Yang mana dalam penelitian ini pendekatan undang-undang dijadikan sebagai bahan analisis status hukum personil PMC yang secara langsung terlibat dalam pertikaian bersenjata serta bagaimanakah pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Sedangkan pendekatan konseptual dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang sedang diteliti berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin yang

³² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

³³ *Ibid*, hlm. 56. Peraturan hukum lain yang dimaksud bisa berupa hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, instrument hukum nasional suatu negara, dan lain-lain.

berkembang dalam ilmu hukum³⁴, sehingga pendekatan konsep dalam penelitian ini digunakan untuk mencari konsep-konsep terkait status hukum pihak dalam konflik bersenjata, untuk dapat menganalisis status hukum PMC ketika terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang digunakan, diantaranya :

A. Bahan hukum primer menurut buku penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif, seperti undang-undang, perjanjian-perjanjian, putusan-putusan hakim serta peraturan pemerintah yang digunakan sebagai acuan hukum dalam penelitian³⁵, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* (Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran)
2. *Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* (Konvensi

³⁴ *Ibid*, hlm. 57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 181.

Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika Hukum)

3. *Geneva Convention 1949* (Konvensi Jenewa 1949)
4. *Hague Convention 1899 dan 1907* (Konvensi Den Haag 1899 dan 1907)
5. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977
6. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
7. *Green Paper about Private Military Companies : options for regulations*
8. *Draft International Convention on the Regulation, Oversight and Monitoring Of Private Military and Security Companies* (Rancangan Konvensi Internasional tentang Regulasi, Pengawasan dan Pengawasan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta)
9. *Coalition Provisional Authority Order No. 17 of 2004 (Revised), Status of the Coalition Provisional Authority, MNF - Iraq, Certain Missions and Personnel in Iraq.*
10. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Konvenan tentang hak-hak sipil dan politik Tahun 1966)
11. *ILC Draft Articles on State Responsibility* atau Draf Konvensi tentang Pertanggungjawaban Negara

12. *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*

(Norma tentang tanggung jawab perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia)

B. Bahan hukum sekunder, adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen tidak resmi, meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan lainlain.³⁶ Oleh karenanya penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, jurnal, dan legal opinion yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.

C. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang tugasnya memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dapat berupa ensiklopedia, indeks komulatif dan lain sebagainya.³⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum online dan KBBI online dengan tujuan untuk menemukan sebuah makna kata yang sulit dimengerti, dan berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, Mei 2017), hlm. 68.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi literatur dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Studi kepustakaan menurut Sugiyono berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti, hal tersebut dikarenakan suatu penelitian tidak akan terpisahkan dari literatur-literatur ilmiah.³⁸ Untuk mendapatkan landasan teori terkait hal-hal yang menjadi sasaran dalam penelitian, seperti peraturan yang mengaturnya, implementasinya, keefektifan dari peraturan tersebut dan segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian maka dapat menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara diatas.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penyimpulan atau penarikan kesimpulan pada penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu metode yaitu secara deduktif yang berarti menarik kesimpulan dari permasalahan umum menuju ke permasalahan khusus/konkrit dan secara Induktif yang berarti penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan konkret/khusus menuju suatu permasalahan yang bersifat umum atau general. Metode analisis bahan hukum secara deduktiflah yang dipilih dalam penelitian ini, karena penelitian ini menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terkait dengan keberadaan *Privat Military Company*

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 291.

(PMC) dalam konflik bersenjata menuju permasalahan yang bersifat khusus yaitu terkait dengan status hukumnya dan pertanggungjawabannya apabila melakukan pelanggaran.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi IV (empat) bagian oleh penulis, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca memahami isi dari skripsi ini.

Bab I merupakan bagian Pendahuluan, yang mana bab ini merupakan awalan seluruh bagian dari rangkaian pembahasan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka, yang mana berisi kerangka-kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur dalam rumusan masalah.

Bab III merupakan bab inti dari skripsi ini yaitu bab pembahasan, bab ini berisikan analisis terhadap rumusan masalah dengan menggunakan kajian Pustaka sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab dua, yaitu terkait dengan status hukum *Private Military Company* (PMC) saat secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata, serta pertanggungjawabannya apabila mereka melakukan pelanggaran.

Bab IV merupakan akhir dalam penelitian ini, yang mana dalam bab ini dibahas mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis

penulis yang tertuang dalam bab ketiga serta saran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.